

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali dikemukakan oleh Firtz Heider tahun 1958, dalam bukunya yang berjudul "*The Psychology of Interpersonal Relations*", Heider menyatakan bahwa manusia secara alami bertindak sebagai psikolog naïf, yang berusaha memahami dunia sosialnya dengan mengaitkan perilaku orang lain pada penyebab tertentu. Teori atribusi adalah salah satu teori yang mengungkapkan tentang perilaku individu yang dapat digunakan untuk menentukan penyebab seseorang berperilaku (Prastyatini & Nabela, 2023). Teori atribusi mengkaji bagaimana individu menerangkan makna terhadap berbagai peristiwa, yang selanjutnya berkaitan dengan pemikiran dan perilaku individu. Secara umum, teori ini menjelaskan alasan dibalik perilaku tertentu, serta menganalisis motif dan tujuan penyebab perilaku yang dilakukan oleh seseorang tersebut (Prastyatini & Nabela, 2023). Dengan demikian, pemahaman tentang atribusi dapat memberikan wawasan mengenai dinamika psikologis yang memengaruhi perilaku sosial dan keputusan individu.

Teori atribusi menjelaskan penyebab dari tingkah laku wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal, yang berdampak terhadap perilaku seseorang. Terdapat dua kategori atribusi, yaitu Atribusi internal (*dispositional attributions*)

merujuk pada faktor-faktor yang berkaitan dengan individu, termasuk motivasi, kemampuan, persepsi diri, dan kepribadian. Dan atribusi eksternal (*situational attributions*), yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, seperti pandangan masyarakat, kondisi sosial, dan nilai-nilai sosial yang berlaku (Fahlevi et al., 2023). Faktor internal adalah perilaku yang timbul disebabkan oleh faktor dari dalam dirinya sendiri, sedangkan perilaku eksternal adalah perilaku yang timbul karena faktor lingkungan atau faktor luar, artinya seseorang akan terdorong untuk berperilaku karena menyesuaikan keadaan yang terjadi di luar atau di lingkungan.

Teori atribusi mengasumsikan bahwa seseorang mencoba untuk menentukan dan memahami penyebab seseorang melakukan suatu hal (Samsuar, 2019). Faktor internal dalam penelitian ini adalah pendapatan wajib pajak yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB. Sedangkan faktor eksternal meliputi program pemutihan pajak dan kemajuan pembangunan infrastruktur jalan yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak. Program pemutihan pajak memberikan kesempatan bagi masyarakat dengan tunggakan untuk menyelesaikan kewajiban tanpa sanksi administratif, sementara pembangunan infrastruktur jalan akan mengamati perkembangannya oleh masyarakat Blora. Oleh karena itu, teori atribusi dianggap relevan karena menjelaskan perilaku wajib pajak yang dipengaruhi oleh atribusi internal dan eksternal yang dapat mengubah sikap kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK/04/2000, kepatuhan wajib pajak ialah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan perundang - undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Maulana & Septiani, 2022). Dalam konteks ini, wajib pajak menunjukkan kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa memerlukan pemeriksaan, investigasi mendalam, peringatan, ancaman, atau penerapan sanksi hukum maupun administrasi. Wajib pajak yang patuh adalah mereka yang taat dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Cahyani & Budiwitjaksono (2024), kepatuhan merupakan motivasi individu untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku dalam suatu kelompok atau organisasi. Penting untuk memahami bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sangat berperan dalam mendukung pembangunan daerah. Pemenuhan kewajiban perpajakan serta pemenuhan hak oleh Wajib Pajak merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan secara tertib. Kewajiban tersebut mencakup kegiatan pendaftaran, perhitungan, dan pembayaran atas pajak yang terutang, termasuk penyelesaian pelunasan serta pengambilan dokumen perpajakan yang relevan.

Motivasi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat tercermin tanpa harus disertai dengan upaya

penyidikan, penyelidikan, ancaman, maupun peringatan terkait penegakan sanksi administratif dan hukum (Priatna & Rina Aprilyanti, 2022). Dengan demikian, kepatuhan Wajib Pajak dalam konteks perpajakan mencerminkan tingkat kesadaran dan tanggung jawab individu untuk secara sukarela menaati peraturan guna memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.3 Pajak Kendaraan bermotor

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), PKB ialah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, pengertian kendaraan bermotor disebutkan bahwa:

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut ayat (1), (2), dan (3), dijelaskan bahwa objek pajak kendaraan bermotor ialah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor tersebut wajib dilakukan pendaftaran pada wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup kepemilikan dan/atau penguasaan atas:

- a. Kereta api;

- b. Kendaraan bermotor yang digunakan secara eksklusif untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan bermotor milik kedutaan besar, konsulat, perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik, serta lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
- d. Kendaraan bermotor yang menggunakan energi terbarukan; dan
- e. Jenis kendaraan bermotor lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 pasal 10 ayat (1), (2), (3) tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

1. Penetapan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama, tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 1,2% (satu koma dua persen);
 - b. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat dikenakan secara progresif hingga maksimum 6% (enam persen).
2. Adapun untuk daerah setingkat provinsi yang tidak terbagi ke dalam wilayah kabupaten/kota otonom, tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama, tarif maksimum sebesar 2% (dua persen);

- b. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif progresif dapat dikenakan hingga paling tinggi 10% (sepuluh persen).
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang diperuntukkan bagi keperluan angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan pelajar, ambulans, kendaraan pemadam kebakaran, kegiatan sosial keagamaan, serta kendaraan milik lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, ditetapkan dengan batas maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Pasal 8 Subjek pajak kendaraan bermotor ialah orang pribadi atau suatu badan yang mempunyai atau menguasai kendaraan bermotor. Bagi wajib pajak badan, kewajiban perpajakan akan dilaksanakan oleh pengurus atau kuasa yang mewakili badan tersebut. Penetapan besaran pajak kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 11 terkait dengan nilai pajak kendaraan, ditetapkan dengan dua rumus:

$PKB = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Persentase Pajak}$

$PKB = NJKB \times \text{Persentase Pajak}$

2.1.3 Pemutihan Pajak

Pemutihan ialah cara, proses, perbuatan memutihkan. Pemutihan pajak adalah program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menghapus denda pajak yang tertunggak dalam periode tertentu. Hal ini bertujuan untuk menertibkan wajib pajak

PKB, memberikan keringanan dan meningkatkan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor agar lebih patuh dalam membayar pajak. Pemutihan pajak merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk memberikan keringanan pajak kepada masyarakat secara umum dan kepada wajib pajak secara khusus, yang mencakup pembebasan pokok pajak PKB, penghapusan sanksi administrasi, serta pembebasan BBN-KB II (Ferry & Sri, 2020).

Keterlambatan dalam pembayaran pajak dapat mengakibatkan denda bagi wajib pajak, namun dalam program pemutihan pajak kendaraan, sanksi tersebut umumnya dihapuskan melalui Peraturan Gubernur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, pengertian pengampunan pajak mencakup penghapusan pajak yang seharusnya dibayarkan, tanpa dikenakan sanksi administrasi perpajakan maupun sanksi pidana di bidang perpajakan, melalui pengungkapan harta dan pembayaran tebusan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut (Mujiyati et al., 2022).

Pemutihan pajak merujuk pada pembebasan kewajiban pajak bagi wajib pajak atas pajak tahun-tahun sebelumnya untuk kendaraan bermotor yang telah dimiliki selama beberapa tahun. Pemerintah daerah menerapkan pengurangan pajak kendaraan sebagai upaya untuk menarik perhatian wajib pajak yang menunggak agar segera melunasi kewajiban mereka. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan dan mendorong masyarakat agar lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Ferry & Sri, 2020).

2.1.4 Tingkat Pendapatan Wajib Pajak

Pendapatan ialah sejumlah uang yang diterima oleh individu dari instansi atau perusahaan tempat ia bekerja, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk untuk membayar pajak (Leo et al., 2022). Pendapatan merupakan kemampuan seorang wajib pajak untuk membayar pajak dalam waktu tertentu. Tingkat pendapatan seseorang berperan penting dalam memengaruhi perilaku wajib pajak, baik dalam hal kepatuhan maupun ketidakpatuhan. Pendapatan yang diperoleh dapat berdampak pada kesadaran serta kepatuhan individu terhadap ketentuan hukum dan kewajiban perpajakan.

Tingkat pendapatan dapat diukur melalui total pendapatan suatu wilayah maupun pendapatan rata-rata masyarakat di wilayah tersebut (Listyaningrum, 2018). Sumber-sumber pendapatan masyarakat terdiri dari:

1. Pendapatan aktif, yang diperoleh melalui pekerjaan (upah dan gaji), seperti di sektor pertanian, berkebun, pelayanan publik, dan honorarium guru
2. Pendapatan pasif, yang dihasilkan dari pemanfaatan waktu dan tenaga yang telah diinvestasikan sebelumnya.

Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap lamanya waktu yang diperlukan untuk mencapai penerimaan pajak kendaraan bermotor secara optimal.

Perekonomian merupakan salah satu penentu utama dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Ketika jumlah pajak yang terutang masih sebanding dengan

pendapatan rutin, masyarakat cenderung tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban tersebut (Barlan et al., 2021). Namun, bagi mereka yang berada dalam kondisi kemiskinan, pembayaran pajak bisa menjadi suatu tantangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat merupakan salah satu faktor pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

2.1.5 Kemajuan Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pembangunan merupakan usaha pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan ke arah yang lebih baik untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan infrastruktur adalah fasilitas – fasilitas fisik yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam transportasi, penyediaan air, tenaga Listrik, pembuangan limbah dan pelayanan lainnya untuk fasilitas tujuan ekonomi dan sosial masyarakat. Secara umum, infrastruktur mencakup fasilitas-fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah sebagai bentuk pelayanan publik yang berperan dalam mendukung dan mendorong aktivitas ekonomi serta sosial masyarakat (Manueke, 2019). Pembangunan infrastruktur jalan merupakan suatu aspek pembangunan yang mendapat perhatian signifikan dari masyarakat.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk pembangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah

dan/ atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Berdasarkan peruntukannya, menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) dan (6) tentang jalan terdiri atas:

1. Jalan umum, jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum
2. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 9 ayat (1), berdasarkan statusnya, jalan dikelompokkan menjadi:

1. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
2. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
3. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam system jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam system jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

4. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
5. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Pengelompokan jalan bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam tinjauan empiris, peneliti menganalisis beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu menjadi acuan untuk penelitian ini yang difokuskan pada beberapa variabel, yaitu program pemutihan pajak, tingkat pendapatan, dan pembangunan infrastruktur jalan. Berikut disajikan hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai kepatuhan wajib pajak serta variabel-variabel yang memengaruhi temuan tersebut.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Januar Sonya Maulani Kukasih, Nanik Kustiningsih (2024).	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Variable Independent: Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Variabel Dependent: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	1. Program pemutihan pajak dan kegiatan sosialisasi kendaraan bermotor terbukti memberikan pengaruh yang berarti terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotornya. 2. Pelaksanaan kebijakan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Samsat Surabaya Barat tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2.	M. Alwan Wijaya, Nawirah (2023).	Pengaruh Pendapatan, Sosialisasi, Sanksi, Tax Moral, Kemajuan Pembangunan	Variable Independent: Pendapatan, Sosialisasi, Sanksi, Tax Moral, Kemajuan	1. Tingkat pendapatan dan kemajuan pembangunan terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

No.	Penelitian Dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak PBB-P2	Pembangunan Variabel Dependen: Kepatuhan Membayar Pajak PBB-P2	membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gereneng. 2. Faktor sosialisasi, sanksi perpajakan, serta moral pajak atau sikap wajib pajak tidak menunjukkan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
3.	Gusti Ayu Yessila Xena (2018)	Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kalimantan Barat	Variabel Independen: Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Pertumbuhan Ekonomi Variabel Dependent: Penerimaan Pajak Daerah Di Kalimantan Barat	1. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa variabel infrastruktur jalan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. 2. Variabel pertumbuhan ekonomi terbukti memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak.
4.	Prita Oktavianthy Puteri, Efrizal Syofyan, Erly Mulyani (2019).	Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem	Variabel Independent: Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem	1. Sanksi administrasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

No.	Penelitian Dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Kota Padang) (2024).	Samsat Drive Thru Variabel Dependent: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	kendaraan bermotor. 2. Tingkat pendapatan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Layanan Samsat drive thru memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5.	Lolita Regina Cahyani, Gideon Setyo Budiwitjaksono (2024)	Analysis Of Taxpayer Moral Obligations, Taxpayer Financial Conditions, And Tax Sanctions On Taxpayer Compliance In Paying Motor Vehicle Taxes	Variabel Independent: Taxpayer Moral Obligations, Taxpayer Financial Conditions, And Tax Sanctions Variabel Dependent: Taxpayer Compliance In Paying Motor Vehicle Taxes	1. Moralitas atau kewajiban moral dan sanksi perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 2. Kondisi finansial wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini tidak dapat diterima.

No.	Penelitian Dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
6.	Anak Agung Ngurah Krisnadeva, Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2020)	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar	Variabel Independent: Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Variabel Dependent: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, serta sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.
7.	Aulia Febriani, Zaki Fakhroni, (2024)	Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Transparansi Informasi Sebagai Variabel Moderasi	Variabel Independen: Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan Variabel Moderasi: Transparansi Informasi Variabel Dependen: Kemauan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak	1. Terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi wajib pajak terhadap kualitas infrastruktur jalan dengan kemauan mereka dalam membayar pajak. 2. Persepsi wajib pajak terhadap kualitas infrastruktur jembatan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kemauan untuk membayar pajak. 3. Transparansi informasi perpajakan tidak

No.	Penelitian Dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayarannya.
8.	Pristi Audilla, Diamonalisa Sofianty, Asri Suangga (2024).	Pengaruh Implementasi E-Samsat dan Program Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Variabel Independen: Implementasi E-Samsat dan Program Pemutihan Variabel Dependent: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	1. Pelaksanaan layanan E-Samsat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Program pemutihan pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
9.	Hilmi Zaki Rizky Saputra, Hanif, Liya Ermawati, (2024)	Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di	Variabel Independen: Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar	1. Penelitian ini menunjukkan bahwa program pemutihan pajak dan tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 2. Tingkat kesadaran wajib pajak terbukti

No.	Penelitian Dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		Kota Bandar Lampung	Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bandar Lampung	memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
10.	Sailin Nihlah, Suhadi, Husnurrosyida, Nurhayati, (2023)	Kepatuhan Wajib Pajak Ditinjau Dari Kesadaran Wajib Pajak, Layanan samsat, Dan Pemutihan	Variable Independent: Kesadaran Wajib Pajak, Layanan samsat, Dan Pemutihan Variabel Dependent: Kepatuhan Membayar Pajak PKB	1. Pada Kantor SAMSAT Kudus, tingkat kesadaran wajib pajak dan layanan SAMSAT keliling berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. 2. Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di SAMSAT Kudus berdampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sumber: Diringkas Dari Beberapa Jurnal Penelitian Tahun 2018 - 2024

Pada beberapa penelitian terdahulu Maulani & Kustiningsih (2022) dan Hanif & Ermawati (2024) program pemutihan pajak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Program pemutihan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa

kebijakan pemutihan pajak dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan di kalangan wajib pajak.

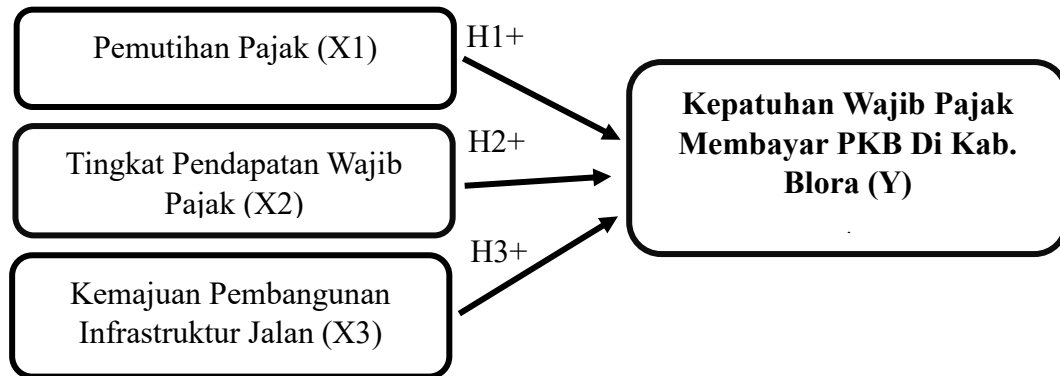
Tingkat pendapatan pada beberapa penelitian sebelumnya Wijaya & Nawirah (2023) dan Krisnadeva & Merkusiwati (2020) juga berperan penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. Hal ini mungkin disebabkan oleh kemampuan finansial yang lebih baik serta pemahaman yang lebih tinggi mengenai kewajiban perpajakan. Dengan demikian, tingkat pendapatan dapat dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak secara positif.

Beberapa penelitian tentang pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan, dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap kualitas layanan pemerintah. Penelitian Wijaya & Nawirah (2023) dan Febriani & Fakhroni (2024) menunjukkan adanya hubungan signifikan antara persepsi wajib pajak mengenai kualitas infrastruktur jalan dan kemauan mereka untuk membayar pajak. Masyarakat cenderung lebih patuh jika mereka merasa mendapatkan manfaat dari pajak yang dibayarkan, seperti peningkatan infrastruktur yang berfungsi dengan baik.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh pemutihan pajak (X1), pendapatan wajib pajak (X2), dan kemajuan pembangunan infrastruktur jalan (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kabupaten Blora (Y).

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis

Berdasarkan dari tinjauan pustaka yang telah dijabarkan di atas, maka terdapat pengaruh antar variabel yang menjadi dasar hipotesis.

2.4.1 Pengaruh Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemutihan pajak adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menertibkan wajib pajak yang lama tidak memenuhi kewajibannya dengan cara menghapus atau meringankan denda keterlambatan selama jangka waktu tertentu. Tindakan ini sangat berpengaruh untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban wajib pajak. Penghapusan denda dan sanksi memberikan keringanan dalam pembayaran pajak. Sebagai wajib pajak, tentu saja akan memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan keringanan melalui program pemutihan pajak (Ferry & Sri, 2020).

Wajib Pajak menyadari bahwa program penghapusan pajak kendaraan bermotor dirancang sebagai upaya untuk memberikan bantuan kepada wajib pajak melalui penghapusan denda atas kewajiban pajak kendaraan bermotor. Pelaksanaan program ini meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh program pemutihan tersebut (Nihlah et al., 2024). Dalam penelitian ini, teori atribusi dianggap relevan karena dapat menjelaskan perilaku wajib pajak yang dipengaruhi oleh atribusi eksternal, yaitu adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor, yang berpotensi mengubah sikap individu terhadap kewajiban perpajakan. Individu cenderung memberikan respons yang positif apabila dipandang sebagai pihak yang bebas dari kesalahan, sehingga dapat memunculkan simpati dari publik (Fahlevi et al., 2023)

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Ferry & Sri (2021), Maulani & Kustiningsih (2022), Hanif & Ermawati (2024) menyatakan bahwa pemutihan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pemutihan setiap tahun dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pemutihan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

2.4.2 Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pendapatan merupakan kemampuan finansial seorang wajib pajak untuk membayar pajak dalam waktu tertentu. Tingkat pendapatan memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya tepat waktu, kemampuan dalam memenuhi membayar pajak sangat berkaitan dengan besarnya pendapatan wajib pajak. Tingkat pendapatan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena tidak semua orang memiliki tingkat pendapatan yang sama. Hal tersebut menjadi alasan bagi wajib pajak untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (A. Fatmawati & Haryono, 2024).

Dalam konteks tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora, teori atribusi mengindikasikan bahwa individu cenderung menghubungkan kepatuhannya dengan kondisi finansial mereka. Wajib pajak dengan pendapatan lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki banyak pertimbangan lain dalam menjalankan kewajiban tersebut. Sebaliknya, wajib pajak dengan pendapatan lebih rendah umumnya menunjukkan kepatuhan yang lebih rendah, karena kepatuhan mereka bergantung pada kondisi keuangan yang terbatas (Kurniawan, 2023).

Hasil penelitian yang telah dilakukan Fatmawati & Adi (2022) dan Fatmawati & Haryono (2024), menyimpulkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Tingkat Pendapatan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak kendaraan Bermotor (PKB).

2.4.3 Pengaruh Kemajuan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pembiayaan pembangunan daerah dalam kemajuan Pembangunan infrastruktur bersumber dari dana APBN, PDASS pemerintah daerah. Selain itu hasil penerimaan PKB juga digunakan dalam memperbaiki pembangunan infrastruktur daerah. Infrastruktur dapat dipahami sebagai fasilitas fisik yang dirancang atau dikembangkan oleh instansi publik dengan tujuan untuk mendukung pencapaian tujuan ekonomi dan sosial. Hal ini mencakup penyediaan air bersih, energi listrik, pengelolaan limbah, sistem transportasi, serta berbagai layanan pendukung lainnya (Mustika, 2020).

Kemajuan Pembangunan infrastruktur berkaitan dengan teori atribusi yang menjelaskan kepatuhan wajib pajak memiliki korelasi yang signifikan dengan pola pikir wajib pajak dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Sementara itu, perilaku yang muncul secara eksternal dipengaruhi oleh faktor-faktor luar, yang berarti individu tersebut akan terdorong untuk bertindak sesuai dengan kondisi atau situasi yang ada di sekitarnya. Peneliti menggunakan teori ini karena masyarakat Blora

cenderung memperhatikan dan mengamati perkembangan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah (Wijaya & Nawirah, 2023).

Individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara mereka membentuk penilaian terhadap orang lain. Sebagai langkah awal untuk mendorong dan meyakinkan masyarakat agar patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan, penting untuk menunjukkan kemajuan pembangunan infrastruktur daerah. Masyarakat enggan membayar pajak, karena pembangunan infrastruktur di daerah kurang efektif. Hal itu cukup berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah (Wijaya & Nawirah, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian (Febriani & Fakhroni, 2024) dan (A. Amalia, 2023), Kemajuan pembangunan infrastruktur jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan wajib pajak membayar PKB. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa persepsi masyarakat mengenai pembangunan infrastruktur jalan yang memadai dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kemajuan Pembangunan Infrastruktur Jalan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PKB.